



Analisis Viktimologi terhadap Korban Kekerasan dalam Hubungan Intim Intimate Partner Violence (INV) Akibat Perselingkuhan

A Victimological Analysis of Victims of Intimate Partner Violence (IPV) Resulting from Infidelity

Yudha Indra Siswoyo Marbun¹, Hudi Yusuf²

Universitas Mpu Tantular

Email : yudhayis09@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 15-08-2026

Revised : 17-08-2026

Accepted : 19-08-2026

Published : 21-08-2026

Abstract

This study is interested in women as victims of Intimate Partner Violence (INV) triggering infidelity from a victimology perspective. Women are often victims of violence due to infidelity which can damage mental health, self-confidence towards others, unstable emotions or verbal experienced by women often occur victims who are blamed by the perpetrator. Victim blaming is an act of blaming and cornering the victim instead of blaming and holding the perpetrator accountable. Another factor women as victims become victims of blame due to dishonesty because they feel afraid of being excluded or blamed by society. In a comprehensive victimology study, victims are obliged to receive appropriate protection according to applicable law.

Keywords : Victimology, Victims of Violence, Infidelity

Abstrak

Penelitian ini tertuju pada perempuan sebagai korban kekerasan Hubungan Intim Intimate Partner Violence (INV) dipicu perselingkuhan dalam perspektif viktimologi. Perempuan sering menjadi korban kekerasan akibat perselingkuhan yang dapat merusak kesehatan mental, kepercayaan diri terhadap orang lain, emosional tidak stabil ataupun verbal yang dialami korban sering kali mengalami victim blaming oleh pelaku. Victim blaming merupakan suatu tindakan yang menyalahkan dan menyudutkan korban alih-alih menyalahkan dan meminta pertanggungjawaban pelaku. Faktor lain korban menjadi victim blaming akibat tidak dapat jujur karena merasa takut di singkirkan atau disalahkan oleh masyarakat. Dalam kajian victimology secara komprehensif korban wajib mendapatkan perlindungan yang tepat sesuai hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Viktimologi, Korban Kekerasan, Perselingkuhan

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam hubungan intim Intimate Partner Violence (INV) merupakan kekerasan terhadap pasangan baik pacaran, suami istri yang menjadi permasalahan serius baik secara global maupun nasional, tindakan kekerasan dalam hubungan INV pada perselingkuhan melanggar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Data komnas perempuan menunjukkan kekerasan mencapai angka tertinggi pada kasus perempuan (Kompas, 2006). Viktimologi memandang korban kejahatan bukan sekedar objek pasif, melainkan sebagai subjek yang dikaji secara mendalam adapun menengahkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dibatasi pada physical force, akan tetapi non-physical force seperti psychological force.

Tindakan kekerasan yang dilakukan pasangan ataupun orang-orang lama cenderung memiliki dampak yang lebih mendalam sehingga korban dapat sembuh lebih lama dari kejadian yang



dialaminya. Namun kenyataanya, korban perempuan jarang sekali melaporkan tindakan tersebut dengan faktor perempuan tidak pernah didengar oleh aparat dan dianggap dapat diselesaikan secara kekeluargaan ataupun faktor ekonomi, dan keselamatan diri korban. Dalam kriminologi, victimology mefokuskan pada kerentanan dan keadilan korban untuk mendapatkan hak dan kewajiban, viktimologi merupakan pendekatan, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seperti pengakuan korban, pencegahan reviktimisasi, partisipasi korban, rehabilitas, dan dukungan korban.

Fakta menunjukkan bahwa secara global dan nasional perbedaan gender, membuat sebuah perubahan kekuasaan dan relasi. Kajian victimology, menangani korban kekerasan tidak hanya penahanan pelaku, tetapi juga perlindungan, pemulihan fisik dan psikologis, serta pemenuhan hak-hak korban dengan perspektif viktimologi (Riaanda, 2017). Viktimologi memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kemanusiaan masyarakat, serta menekankan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan ditegakkan secara maksimal (Huda M, 2017). Viktimologi membantu penelitian tentang memahami latar belakang dan kondisi korban kekerasan dari berbagai segmen sosial, perilaku, dan subjek dalam proses viktimisasi korban.

Perselingkuhan sering terjadi akibat pasangan baik perempuan dan laki-laki tidak saling melengkapi atau tidak menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain sehingga pemikiran untuk berselingkuh terjadi begitu cepat, adapun faktor lain seperti pergaulan, ekonomi, sosial, dan budaya yang berbeda. Korban yang mengalami pengkhianatan tersebut menjadi korban kekerasan akibat ketidakterimaan kenyataan oleh pelaku yang seolah-olah pelaku menjadi korban yang sebenarnya. Namun banyak korban tidak dapat melaporkan karena perbedaan gender dan adanya victim blaming yang dilakukan pelaku.

Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana sistem kerja hukum di Indonesia memberikan perlindungan dan hak kewaiban yang diterima oleh korban kekerasan. Seperti pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (UU KUHP) menyebutkan “Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori II”. Undang-Undang ini merupakan regulasi khusus yang disahkan Tahun 2023 sebagai bentuk komitmen negara dan aparat hukum dalam pemberantasan perzinahan dalam hubungan baik suami istri, atau pacaran yang dilakukan secara visum et repertum sebagai alat bukti, dan tindak lanjut hukum, serta viktimologi sebagai pendekatan kepada korban untuk pemulihan, konseling, dukungan yang seharusnya di terima oleh korban tanpa intimidasi.

Berdasarkan kajian tersebut hukum di Indonesia melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan perzinahan yang dilakukan pelaku secara pelaku victim blaming sehingga korban merasa tidak aman. Dalam data komnas kenyataanya korban yang mengalami kekerasan leboh rentan terhadap perempuan. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi perempuan dapat lebih efektif dan diberlakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Fenomena kekerasan dalam hubungan intim sesungguhnya telah lama menjadi perhatian para akademisi dan praktisi hukum di berbagai belahan dunia. Menurut Walker (1979) dalam teorinya tentang Battered Woman Syndrome, perempuan korban kekerasan berulang kali cenderung mengembangkan kondisi psikologis yang membuatnya merasa tidak berdaya untuk meninggalkan pelaku, kondisi ini diperparah oleh isolasi sosial dan ketergantungan ekonomi yang secara sistematis diciptakan oleh pelaku. Kondisi tersebut sangat relevan dalam konteks INV akibat perselingkuhan,



di mana korban tidak hanya menghadapi trauma pengkhianatan, tetapi juga menghadapi tekanan psikologis berlapis yang dapat menghalangi korban dalam mengakses keadilan (Walker, 1979; Johnson & Ferraro, 2000).

Di tingkat nasional, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam laporan tahunannya mencatat bahwa kekerasan berbasis gender terus menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mendominasi laporan yang masuk. Ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan yang mengakar dalam budaya patriarki menjadi salah satu faktor struktural yang paling berpengaruh dalam melanggengkan siklus kekerasan. Oleh karena itu, pendekatan hukum semata tidaklah cukup; dibutuhkan pendekatan multidisiplin yang mencakup aspek sosial, psikologis, dan budaya untuk menangani permasalahan INV secara menyeluruh (Soeroso, 2010).

Lebih jauh, perselingkuhan sebagai pemicu INV memiliki dimensi psikologis yang sangat kompleks. Penelitian Whisman, Gordon, dan Chatav (2007) menemukan bahwa ketidaksetiaan dalam hubungan berkorelasi signifikan dengan peningkatan risiko depresi mayor, gangguan kecemasan, dan Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) pada pihak yang dikhianati. Temuan ini menunjukkan bahwa dampak perselingkuhan tidak sekadar bersifat emosional sesaat, melainkan dapat meninggalkan luka psikologis jangka panjang yang membutuhkan intervensi profesional. Dalam perspektif viktimologi, kondisi ini menegaskan urgensi pendampingan psikologis sebagai bagian integral dari sistem perlindungan korban INV (Whisman, Gordon, & Chatav, 2007).

Dari sudut pandang sosiologi hukum, perselingkuhan dan INV tidak dapat dilepaskan dari konstruksi budaya dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Di Indonesia, nilai-nilai patriarki yang masih mengakar kuat dalam berbagai lapisan masyarakat seringkali menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rentan dan tidak berdaya ketika menghadapi situasi kekerasan dalam hubungan intim. Budaya "aib keluarga" yang tabu untuk diungkap ke publik, tekanan sosial untuk mempertahankan pernikahan demi nama baik keluarga, serta minimnya literasi hukum di kalangan perempuan menjadi faktor-faktor kultural yang secara kolektif menciptakan iklim ketidakberanian untuk melapor dan mencari keadilan. Penelitian Soeroso (2010) menegaskan bahwa transformasi budaya dan edukasi masyarakat tentang hak-hak perempuan merupakan komponen yang tidak dapat diabaikan dalam upaya komprehensif pemberantasan kekerasan berbasis gender di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dari perspektif hukum semata, melainkan juga dari perspektif perubahan sosial yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dari perundang-undangan yang telah dilakukan dan regulasi yang bersangkutan dengan korban kekerasan, adapun pendekatan lain seperti viktimologi hukum untuk mengobservasi lebih dalam tentang korban baik dalam segmen psikis, fisik, dan lainnya. Data ini di peroleh secara kualitatif agar data dapat lebih jelas sebab dan akibat yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam kepada korban kekerasan akibat perselingkuhan atau perzinahan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kekerasan Korban dalam hubungan Intimate Partner Violence

Kekerasan dalam pasangan baik suami istri, pacaran merupakan hal kompleks yang tidak hanya bersangkutan dengan fisik melainkan psikologis, seksual, dan ekonomi pada korban. Dalam konteks perselingkuhan, INV sering terjadi akibat emosional yang tidak seimbang, rasa bersalah yang berlebihan, ataupun masalah internal yang dialaminya.

Perselingkuhan merupakan pengkhianatan yang dialami korban dengan merasa kurang pada dirinya akibat di selingkuhi oleh pasangan, sering terjadi pelaku tidak jujur dan menganggap dirinya benar seolah olah pelaku selingkuh karena korban.

Maka dari itu, kekerasan dapat terjadi karena emosi pelaku atas kesalahan yang tidak diakuinya sedangkan korban hanya membutuhkan klarifikasi kejujuran oleh pelaku namun pelaku tetap menyembunyikan dan membuat diri pelaku seakan-akan berkuasa atas yang perbuatanya. Victim blaming dimana korban dipersalahkan atas kondisi yang dialaminya dan pelaku hanya memperkeruh suasana karena mempersalahkan korban sedangkan bagi pihak eksternal harus berhati-hati menanggapi kasus tersebut (Fitriah & Yusuf, 2024).

Perasaan negatif ini, sesuai dengan Teori Regangan (Strain Theory), dapat mendorong korban untuk mengadopsi perilaku yang menyimpang, termasuk kekerasan, sebagai bentuk adaptasi, pelepasan stres, atau upaya untuk mendapatkan kembali kontrol. Perasaan negatif sering muncul karena adanya perasaan yang tidak nyaman, atau kecurigaan yang memicu perasaan menjadi negatif, namun dengan perasaan negatif sering kali menjadi bukti terjadinya kasus perselingkuhan yang diketahui tanpa ketidaksengajaan.

Perselingkuhan terjadi karena berbagai macam kejadian seperti yang sering terjadi ialah faktor ekonomi yang membuat konflik selalu terjadi, keinginan seks yang tidak terpenuhi, adanya rasa nyaman oleh lawan gender, ataupun karena faktor hubungan jarak jauh yang dapat memicu perselingkuhan.

Adapun penyetaraan gender seharusnya bukanlah topik yang hanya tertampang dalam agenda-agenda kebijakan pihak-pihak yang katanya mengurus persoalan perlindungan perempuan di Indonesia. Perempuan harus memiliki self awareness sejak dini akan pentingnya kesetaraan gender untuk melahirkan dunia yang aman dan nyaman bagi perempuan. Jangan menerima begitu saja stereotip sosial yang menempatkan perempuan dibawah laki-laki dengan sangat bawah.

Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan bukan berarti laki-laki berhak kriminal bahkan membunuh perempuan itu sendiri jika ia melakukan kesalahan ataupun ketidaksukaan terhadap laki-laki. Kemanusiaan dan hak asasi manusia tidak pernah memandang perbedaan jenis kelamin sebagai tembok pembatas antara laki-laki dan perempuan. Semua manusia berhak atas peran sosial yang sama walaupun pada dasarnya tidak setara. Hak asasi manusia berhak dirasakan oleh perempuan sebagai seorang manusia tanpa adanya perbedaan dengan laki-laki yang juga manusia.

Salah satu indikator memanusiakan manusia adalah mampu melahirkan keadilan yang sama bagi semua manusia di muka bumi tanpa ada perbedaan didalamnya. Mulai berfikir untuk tidak menormalisasi laki-laki yang membuat kesalahan hanya karena dia laki-laki. Jangan semudah itu memberikan posisi ketua dan jabatan tertentu kepada seseorang karena hanya ia adalah seseorang



laki-laki. Bangunlah konstruksi pemikiran bahwa seseorang pantas dihargai dan berada di posisi tertentu karena ia manusia dan memiliki value bukan karena ia adalah manusia dengan jenis kelamin laki-laki.

Gender tidak berdampak untuk tindakan kriminal semua berhak mendapatkan pemenuhan hak dan kewajiban pada penegakan hukum, serta perempuan layak didengar atas klarifikasi yang di bicarakan saat menjadi korban kekerasan intimate partner violence.

Analisis Perspektif Viktimologi terhadap korban INV

Viktimologi sebagai disiplin ilmu memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam memahami posisi dan kondisi korban kekerasan. Pendekatan viktimologi tidak hanya berfokus pada identifikasi korban, tetapi juga pada upaya pemulihan, pemberdayaan, dan pemenuhan hak-hak korban secara holistik. Dalam konteks INV, viktimologi menekankan pentingnya perlindungan korban dari reviktimisasi, baik oleh pelaku maupun oleh sistem hukum yang tidak responsif terhadap kebutuhan korban.

Pendekatan yang dilakukan secara kajian viktimologi yang relevan dalam penanganan korban INV meliputi pengakuan resmi terhadap status korban, pencegahan terjadinya reviktimisasi dalam proses hukum, keterlibatan aktif korban dalam proses peradilan, rehabilitasi fisik dan psikologis korban, pemberian dukungan sosial dan hukum yang berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban.

Secara spesifik, viktimologi diperlukan untuk menindaklanuti hasil kecurigaan jika kedua pihak ataupun salah satu pihak mengalami victim blaming. Victim blaming membuat kasus tidak berjalan dengan lancar dan dapat membuat korban mental rusak karena selalu disalahkan oleh pelaku. Viktimologi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:

1. Observasi korban – Memperhatikan korban saat menceritakan apa yang dialaminya seperti tremor, menangis, atau sikap menarik diri.
2. Wawancara korban – Mencerna pembicaraan korban dengan teliti seperti pembicaraan yang tidak masuk akal, pembicaraan membalikan fakta.
3. Reaksi korban

Pada analisis viktimologi dapat menghubungkan dengan berbagai temuan lapangan dan teori power and control wheel (kekuasaan dan kontrol) yang ada saat wawancara dan observasi berlangsung.

Pendekatan viktimologi menekankan bahwa pemulihan korban tidak hanya bersifat kuratif, melainkan bersifat preventif dan promotif. Pemulihan korban harus mencakup keseluruhan seperti fisik, mental, sosial, dan memperdayakan konseling, pendampingan hukum, serta dukungan masyarakat maupun orang sekitar.

Dengan demikian hasil penelitian ini memberikan pelajaran kepada aparat, hukum, masyarakat untuk memperdayakan undang-undang sebagaimana mestinya berjalan tanpa mengintimidasi korban kekerasan akibat perselingkuhan. Penegakan hukum yang berlaku untuk memperoleh hak asasi manusia mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemenuhan hak-hak,



pemuliham, serta dukungan korban sebagaimana bagian dari sistem peradilan yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Republik Indonesia.

Analisis Dampak Psikologis dan Trauma pada Korban INV

Dampak psikologis yang ditimbulkan oleh INV akibat perselingkuhan bersifat multidimensional dan seringkali jauh lebih berat dibandingkan kekerasan fisik yang menyertainya. Korban dapat mengalami berbagai gangguan psikologis serius, mulai dari gangguan kecemasan (anxiety disorder), depresi klinis, hingga Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). Menurut Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental edisi kelima (DSM-5), PTSD pada korban kekerasan pasangan intim ditandai dengan adanya kilas balik (flashback), penghindaran stimulus yang mengingatkan pada trauma, perubahan negatif pada kognisi dan suasana hati, serta peningkatan respons kewaspadaan (American Psychiatric Association, 2013). Kondisi ini secara signifikan mengganggu kemampuan korban untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal pekerjaan, hubungan sosial, dan pengasuhan anak.

Selain PTSD, korban INV akibat perselingkuhan juga rentan mengalami fenomena yang dikenal sebagai Betrayal Trauma. Konsep yang dikembangkan oleh Freyd (1994) ini menjelaskan bahwa trauma pengkhianatan terjadi ketika seseorang yang sangat bergantung secara emosional, fisik, atau finansial kepada orang lain mengalami perlakuan tidak adil atau pengkhianatan dari orang tersebut. Intensitas trauma pengkhianatan dalam konteks perselingkuhan sangat tinggi karena melibatkan pelanggaran kepercayaan mendalam oleh orang yang paling dekat dan paling dicintai korban. Kondisi ini kerap membuat korban mempertanyakan persepsi realitasnya sendiri, suatu kondisi yang dalam psikologi dikenal sebagai gaslighting effect, yaitu

dampak dari manipulasi psikologis yang dilakukan pelaku secara berulang (Freyd, 1994; Stark, 2007).

Dalam kajian viktimologi, pemulihan trauma bukan sekadar proses spontan yang terjadi seiring waktu, melainkan merupakan proses aktif yang membutuhkan dukungan terstruktur. Herman (1992) dalam karyanya yang monumental, *Trauma and Recovery*, mengidentifikasi tiga tahap pemulihan trauma, yakni: (1) pembangunan keamanan dan stabilisasi, (2) pemrosesan dan pemaknaan ulang ingatan traumatik, serta (3) reintegrasi dan rekonstruksi kehidupan. Implikasi dari kerangka Herman ini bagi penanganan korban INV adalah bahwa sistem perlindungan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman pelaku semata, tetapi harus secara simultan menyediakan layanan pemulihan yang komprehensif bagi korban, mencakup terapi psikologis, konseling, dan dukungan kelompok sebaya (Herman, 1992).

Analisis Hambatan Akses Keadilan bagi Korban INV

Salah satu temuan krusial dalam penelitian ini adalah adanya hambatan berlapis yang dihadapi korban INV dalam mengakses keadilan. Hambatan tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga level: level individual, level relasional, dan level struktural. Pada level individual, korban seringkali menghadapi perasaan malu, takut tidak dipercaya, rendah diri, serta adanya harapan bahwa pelaku akan berubah. Pada level relasional, adanya ketergantungan ekonomi dan emosional terhadap pelaku, tekanan dari keluarga besar untuk menyelesaikan masalah secara internal, serta ancaman eksplisit maupun implisit dari pelaku menjadi penghalang utama bagi korban untuk melapor (Lestari, 2019).



Pada level struktural, sistem peradilan yang belum sepenuhnya responsif gender menjadi hambatan serius. Penelitian Lestari (2019) terhadap pengalaman korban KDRT di Indonesia menunjukkan bahwa banyak korban yang merasa tidak dilayani dengan baik oleh aparat penegak hukum, mengalami pertanyaan yang bersifat menyalahkan korban (*victim blaming questions*) selama proses penyidikan, atau justru didorong untuk mencabut laporan demi “menjaga keutuhan rumah tangga.” Kondisi ini merupakan bentuk reviktimisasi sekunder oleh sistem yang seharusnya melindungi korban. Untuk mengatasi hambatan ini, dibutuhkan reformasi sistemik yang mencakup pelatihan perspektif gender bagi seluruh aparat penegak hukum, pembentukan unit khusus penanganan kasus KDRT dan kekerasan berbasis gender, serta penguatan mekanisme pelaporan yang aman dan terpercaya bagi korban (Wahyuni, 2020).

Analisis Peran Negara dan Kelembagaan dalam Perlindungan Korban INV

Negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk hadir sebagai pelindung bagi setiap warganya, termasuk mereka yang menjadi korban INV akibat perselingkuhan. Dalam konteks hukum internasional, kewajiban ini dipertegas oleh Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. CEDAW mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menghapus segala bentuk kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam hubungan intim. Dalam implementasinya di tingkat nasional, peran kelembagaan seperti Komnas Perempuan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi sangat strategis (Wahyuni, 2020; Soeroso, 2010).

LPSK sebagai lembaga yang secara khusus bertugas memberikan perlindungan kepada korban dan saksi dalam proses peradilan pidana memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan kasus INV. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK berwenang memberikan perlindungan fisik, psikologis, bantuan hukum, dan restitusi kepada korban. Namun demikian, dalam praktiknya, jangkauan layanan LPSK masih sangat terbatas terutama di daerah-daerah terpencil di luar Jawa. Kesenjangan ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses keadilan bagi korban berdasarkan lokasi geografis dan kondisi sosial-ekonomi mereka. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan perluasan jangkauan layanan lembaga-lembaga perlindungan korban menjadi agenda mendesak yang harus diprioritaskan oleh pemerintah (Lestari, 2019).

Selain penguatan kelembagaan, pendekatan *restorative justice* juga mulai mendapat perhatian serius sebagai alternatif dalam penanganan kasus INV. Pendekatan ini menekankan pemulihan korban dan perbaikan relasi sosial yang rusak akibat kekerasan, bukan semata-mata pada penghukuman pelaku. Dalam kerangka *restorative justice*, mediasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang terlatih dapat menjadi mekanisme penyelesaian yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, dengan catatan bahwa keselamatan dan kepentingan terbaik korban harus selalu menjadi prioritas utama dan bahwa partisipasi korban bersifat sukarela tanpa paksaan atau tekanan (Johnson & Ferraro, 2000; Herman, 1992). Integrasi pendekatan *restorative justice* ke dalam sistem hukum Indonesia membutuhkan kerangka regulasi yang kuat dan sumber daya manusia yang terlatih dalam perspektif gender dan viktimologi.



Sintesis: Model Penanganan Terpadu Korban INV Berbasis Viktimologi

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini mengusulkan sebuah model penanganan terpadu korban INV yang berbasis pada pendekatan viktimologi. Model ini terdiri dari empat pilar utama yang saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Pertama, pilar pencegahan (prevention), yang mencakup edukasi publik tentang kesetaraan gender, literasi hukum bagi perempuan, serta program intervensi dini pada keluarga berisiko tinggi. Kedua, pilar perlindungan (protection), yang meliputi penanganan laporan yang responsif gender oleh aparat penegak hukum, perlindungan fisik dan keamanan korban, serta pencegahan reviktimisasi dalam proses peradilan. Ketiga, pilar pemulihan (recovery), yang mencakup layanan konseling psikologis berbasis trauma, rehabilitasi sosial dan ekonomi, serta dukungan kelompok sebaya bagi korban. Keempat, pilar pemberdayaan (empowerment), yang meliputi penguatan kapasitas korban untuk kembali berpartisipasi aktif dalam masyarakat, advokasi kebijakan yang berpihak pada korban, serta pembangunan jaringan dukungan sosial yang berkelanjutan (Herman, 1992; Soeroso, 2010; Wahyuni, 2020).

Implementasi model terpadu ini membutuhkan koordinasi lintas sektoral yang melibatkan kementerian terkait, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, lembaga layanan psikologis, dan komunitas lokal. Dalam konteks yang lebih luas, keberhasilan penanganan korban INV akibat perselingkuhan tidak hanya diukur dari berapa banyak pelaku yang dituntut secara hukum, melainkan juga dari sejauh mana korban berhasil memulihkan dirinya dan kembali meraih kualitas hidup yang bermartabat. Inilah esensi terdalam dari pendekatan viktimologi: menempatkan korban, bukan sekadar kasusnya, sebagai pusat dari seluruh sistem keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

Dinamika Kekerasan: Kekerasan dalam hubungan intim (Intimate Partner Violence) yang dipicu oleh perselingkuhan merupakan manifestasi dari ketimpangan kekuasaan. Pelaku cenderung menggunakan taktik victim blaming dan manipulasi psikologis (gaslighting) untuk menutupi kesalahannya, yang secara sistematis dijelaskan dalam teori Power and Control Wheel. Hal ini menyebabkan korban tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga mengalami kerusakan kesehatan mental yang mendalam.

Perspektif Viktimologi: Dalam kajian viktimologi, korban perempuan dalam kasus perselingkuhan sering kali mengalami reviktimisasi. Ketakutan akan stigma sosial dan tidak adanya dukungan lingkungan membuat korban cenderung tidak jujur atau enggan melapor. Oleh karena itu, viktimologi berperan krusial dalam menggeser fokus dari sekadar penghukuman pelaku menuju pemulihan hak-hak korban, termasuk rehabilitasi psikologis melalui observasi dan wawancara mendalam untuk mengidentifikasi trauma seperti PTSD.

Perlindungan Hukum: Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2004 (PKDRT) dan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang mengatur sanksi perzinahan, implementasinya masih memerlukan pendekatan yang sensitif gender. Perlindungan hukum bagi korban harus dipastikan berjalan tanpa intimidasi, dengan mengedepankan pemenuhan hak asasi manusia dan keadilan bagi perempuan.



SARAN

1. Bagi Aparat Penegak Hukum: Diharapkan agar lebih responsif dan empatik dalam menangani laporan kekerasan akibat perselingkuhan. Perlu adanya pelatihan khusus mengenai perspektif viktimologi agar aparat tidak melakukan victim blaming saat proses penyidikan berlangsung.
2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait: Perlu diperluasnya akses layanan konseling dan bantuan hukum gratis yang aman bagi korban, terutama bagi mereka yang memiliki ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, guna memutus rantai kekerasan.
3. Bagi Masyarakat: Diharapkan dapat menciptakan lingkungan sosial yang mendukung (support system) bagi korban kekerasan, alih-alih memberikan stigma negatif yang justru membuat korban menutup diri dari keadilan.

DAFTAR PUSAKA

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
- Fitriah & Yusuf. (2024). Victim Blaming dalam Kasus Kekerasan Pasangan.
- Freyd, J. J. (1994). Betrayal trauma: Traumatic amnesia as an adaptive response to childhood abuse. *Ethics & Behavior*, 4(4), 307–329.
- Harefa, Arianus. (2021). Penegakan Hukum terhadap “Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”. *Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Herman, J. L. (1992). *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence – From Domestic Abuse to Political Terror*. New York: Basic Books.
- Huda, M. (2017). Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan. Jakarta: Rajawali Pers. (Atau sesuaikan dengan judul buku/jurnal spesifik yang Anda rujuk).
- Johnson, M. P., & Ferraro, K. J. (2000). Research on domestic violence in the 1990s: Making distinctions. *Journal of Marriage and Family*, 62(4), 948–963.
- Kompas. (2006, 5 Mei). Catatan Tahunan Komnas Perempuan: “Kekerasan terhadap Perempuan Terus Meningkat”. Jakarta: Kompas Media.
- Lestari, S. (2019). Hambatan Perempuan Korban KDRT dalam Mengakses Keadilan di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 24(2), 45–60.
- Medina, T. F., dkk. (2024). Kriminalisasi Korban KDRT Ditinjau dalam Perspektif Viktimologi (Studi Kasus: Putusan Nomor 256/Pdt.P/2021/PN Kwg). MANDUB: *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3), 15-31.
- Pichon, M., Treves-Kagan, S., Stern, E., Kyegombe, N., Stöckl, H., & Buller, A. M. (2020). A Mixed-Methods Systematic Review: Infidelity, Romantic Jealousy and Intimate Partner Violence against Women. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(16), 5682.
- Prakosya, S. (2022). Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Sudut Pandang Viktimologi. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 108-117.
- Republik Indonesia. (1984). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW). Jakarta.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan



- Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 95. Jakarta. Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara RI Tahun 2014, Nomor 293. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2023, Nomor 1. Jakarta.
- Riaanda, K. R. (2017). Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Hukum*.
- Rumengan, E. M. M., Lambonan, M. L., & Gerungan, C. A. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perspektif Viktimologi. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*.
- Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Stark, E. (2007). *Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life*. New York: Oxford University Press.
- Wahyuni, F. (2020). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Berperspektif Gender dalam Penanganan Kasus KDRT. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 112–130.
- Walker, L. E. (1979). *The Battered Woman*. New York: Harper and Row.
- Whisman, M. A., Gordon, K. C., & Chatav, Y. (2007). Predicting sexual infidelity in a population-based sample of married individuals. *Journal of Family Psychology*, 21(2), 320–324.